

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Monitor Pembelajaran/Perkuliahan



Jurusan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/03-32
Judul Dokumen	: Monitor Pembelajaran / Perkuliahan	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Jurusan	Jlh Hal	: 5 Halaman

Monitor Pembelajaran/Perkuliahan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Abdullah Irwansyah, S.T., M.T.	Dosen Teknik Sipil		25/11/19
2. Pemeriksaan	Dr. Edi Majuar, S.T., M. Eng. Sc	Ketua Jurusan Teknik Sipil		26.11.19.
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, S.T., M.T.	Wadir I		27/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar MT	Kepala P4M		28/11-2019.

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Persyaratan dan mekanisme dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Menjamin pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
4. Menjamin proses pembelajaran/perkuliahan menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan visi dan misi program studi; dan
5. Menjamin adanya inovasi dalam proses pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proses monitoring pembelajaran meliputi:

1. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

Beberapa referensi yang digunakan dalam monitoring pembelajarann-perkuliahan adalah:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi dosen dan Jabatan.
6. Peraturan Pemerintah R I Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

D. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi terkait prosedur ini antara lain:

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan.
2. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama proses berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Monitoring pembelajaran / perkuliahan adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan pembelajaran / perkuliahannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
5. Evaluasi pembelajaran/perkuliahan berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pembelajaran/perkuliahan untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
6. Monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

E. Dokumen Terkait

Dokumen terkait dengan SOP ini meliputi :

1. Kebijakan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe (KM/PNL/UPM-01)
2. Manual Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe (MM/PNL/UPM-02)
3. Prosedur Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe (PM/PNL/UPM-03)
4. Standar Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe (SM/PNL/UPM-04)
5. Formulir Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe (FM/PNL/UPM-05)
6. SOP Perencanaan Pembelajaran
7. SOP Pelaksanaan Pembelajaran
8. SOP Pelaksanaan Praktikum
9. SOP Pelaksanaan Ujian

10. SOP Evaluasi Umpan Balik.

F. Catatan Mutu/Record

Catatan mutu dari prosedur ini adalah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di setiap program studi.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari monitoring pembelajaran/perkuliahan adalah:

1. ada mekanisme monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh pihak yang diberi wewenang;
2. penilaian hasil belajar dilaksanakan secara transparan;
3. evaluasi pembelajaran harus mampu mengukur capaian *competence*, *conscience*, dan *compassion*;
4. dosen memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran;
5. dosen dan mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan;
6. proses pembelajaran dievaluasi setiap akhir semester.

H. Urutan Prosedur

a. Tanggung Jawab

1. Penanggung jawab monitoring pembelajaran/perkuliahan berada pada Ketua Program Studi di bawah koordinasi Ketua Jurusan.
2. Ketua Program Studi melaksanakan monitoring pembelajaran/perkuliahan di program studi masing-masing dan laporannya disampaikan kepada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) melalui Gugus Penjaminan Mutu (GJM) Jurusan secara periodik.
3. GJM-Jurusan, berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan akademik di jurusan/prodi sesuai dengan manual mutu dan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Berdasarkan evaluasi hasil monitoring Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik kepada P4M melalui Gugus Penjaminan Mutu (GJM) Jurusan secara periodik.

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PBM

1. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) mempersiapkan formulir monitoring proses pembelajaran/perkuliahan dan diserahkan kepada Ketua Program Studi pada awal semester.
2. Ketua Program Studi di bawah koordinasi Ketua Jurusan memonitor dan merekam pelaksanaan kegiatan pembelajaran / perkuliahan secara rutin melalui formulir monitoring yang telah disiapkan (perkuliahan kelas, laboratorium, bengkel, kehadiran dosen, mahasiswa, PKL, kesesuaian materi, TGA / Skripsi, dan pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan).
3. Ketua Program Studi melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring periodik dalam rangka perbaikan mutu penyelenggaraan akademik (Proses Belajar mengajar – PBM) bekerjasama dengan GJM-Jurusan.
4. Ketua Program Studi menyerahkan hasil evaluasi periodik ini kepada Ketua P4M.
5. Pada akhir semester Ketua Jurusan bersama dengan Ketua Program Studi mengadakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan dan menyampaikan hasilnya kepada dewan dosen untuk dapat disikapi dan ditindak lanjuti.
6. Ketua Program Studi bersama dengan GJM-Jurusan membuat Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PBM dan menyerahkan kepada P4M.

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		P4M	GJM	KJS	KPS	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memperiapkan formulir monitoring proses pembelajaran/perkuliahan dan diserahkan kepada Ketua Program Studi pada awal semester						Awal semester	Formulir monitoring
2	Memonitor dan merekam pelaksanaan kegiatan pembelajaran / perkuliahan secara rutin melalui formulir monitoring yang telah disiapkan					Formulir monitoring	Setiap bulan	Data rekaman pelaksanaan PBM
3	Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring periodik dalam rangka perbaikan mutu penyelenggaraan akademik (Proses Belajar mengajar – PBM) bekerjasama dengan GJM-Jurusan.					Data rekaman pelaksanaan PBM	Setiap bulan	Hasil evaluasi data rekaman bulanan
4	Menyerahkan hasil evaluasi periodik kepada P4M dan ditembusi kepada Ketua Jurusan					Hasil evaluasi data rekaman	Setiap bulan	Hasil evaluasi PBM semester
5	Mengadakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan dan menyampaikan hasilnya kepada dewan dosen untuk dapat disikapi dan ditindak lanjuti					Hasil evaluasi PBM semester	Akhir semester	Resume rapat evaluasi PBM dan rencana tindak lanjut
6	Menyusun Laporan Monitoring Pelaksanaan PBM bekerjasama dengan GJM-Jurusan					Resume rapat evaluasi PBM dan rencana tindak lanjut	1 minggu	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PBM
7	Menyerahkan Laporan Monitoring Pelaksanaan PBM kepada P4M					Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PBM	1 hari	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan PBM PS yang sudah dilegalitas

J. Lampiran
